



PENETAPAN

Nomor 224/Pdt.P/2024/PA.TSe

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TANJUNG SELOR**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON I, tempat dan tanggal lahir Panca Agung, 20 Juni 1991, agama Islam, pekerjaan Karyawan Sawit, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara sebagai **Pemohon I**

PEMOHON II, tempat dan tanggal lahir Malaysia, 10 Januari 1992, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 25 September 2024 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor dengan Nomor 224/Pdt.P/2024/PA.TSe dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang telah melakukan akad nikah menurut agama Islam pada tanggal 27 September 2020



Halaman 1 dari 7
penetapan Nomor 224/Pdt.P/2024/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jalan DT. Adil, RT. 54, Desa Salimbatu, Kecamatan Tanjung palas Tengah, kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara karena keduanya beragama Islam;

2. Bahwa wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Baco bin Suleha dan dinikahkan oleh Imam Masjid yang bernama Daeng. Maâ€™ppunna bin fulan;

3. Bahwa akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II disaksikan 2 (dua) orang saksi bernama Suriadi bin Baco, agama Islam, usia 35 tahun dan Burhanudin bin Tamir, agama Islam, usia 40 tahun;

4. Bahwa mas kawin/mahar yang diberikan oleh Pemohon I ke Pemohon II berupa uang tunai sebesar Rp. 200.000, dibayar tunai.;

5. Bahwa saat menikah, Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus janda cerai hidup dari seorang laki-laki yang bernama Alimuddin bin Sami berdasarkan Akta Cerai No. 0003/AC/2024/PA.Tse yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Tanjung Selor pada tanggal 03 Januari 2024;

6. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan atau larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut Syaraâ€™ maupun peraturan perundang-undangan, serta tidak pernah ada pihak lain yang keberatan dengan pernikahan tersebut;

7. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak bernama Heni Saputri, lahir di Salimbatu tanggal 02 Februari 2021;

8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II saat ini tidak mempunyai Buku Nikah/Kutipan Akta Nikah karena pada saat akad nikah Pemohon II masih belum memiliki akta cerai dan juga karena desakan keluarga;

9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah untuk membuat bakta nikah, akta kelahiran anak dan dokumen penting lainnya;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Para Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;



Halaman 2 dari 7
penetapan Nomor 224/Pdt.P/2024/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Pemohon I (PEMOHON I) telah menikah dengan Pemohon II (PEMOHON II) pada 27 September 2020 di Jalan DT. Adil, RT. 54, Desa Salimbatu, Kecamatan Tanjung palas Tengah, kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara;
3. Menyatakan sah menurut hukum perkawinan Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) tersebut pada angka 2 (dua) di atas;
4. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Juru Sita Pengganti telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Tanjung Selor sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/ Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir sendiri;

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON I, NIK. xxxxxxxxxxxx, tanggal 23 Agustus 2018, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya sebagai bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Hariyani, NIK. xxxxxxxxxxxx tanggal 11 Maret 2019, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya sebagai bukti P.2;
3. Fotokopi Akta Cerai Nomor xxxxxxxxxxxx, tertanggal 3 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Tanjung Selor, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya sebagai bukti P.3;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;



Halaman 3 dari 7
penetapan Nomor 224/Pdt.P/2024/PA.TSe



Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok Para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan secara Islam, namun Para Pemohon tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor yang berwenang sementara Para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk mengurus surat-surat penting lainnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti P.1 s.d. P.3;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk bermeterai cukup dan telah di-*nazagelen* sehingga telah memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meteri. Bukti tersebut sesuai dengan aslinya yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Pemerintah Kabupaten, oleh karenanya asli bukti tersebut merupakan akta otentik. Bukti tersebut menerangkan identitas PEMOHON I dan Hariyani, maka terbukti yang hadir di persidangan adalah Para Pemohon sendiri yang tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tanjung Selor;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Akta Cerai bermeterai cukup dan telah di-*nazagelen* sehingga telah memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meteri. Bukti tersebut sesuai dengan aslinya yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Panitera Pengadilan Agama Tanjung Selor, oleh karenanya asli bukti tersebut



Halaman 4 dari 7
penetapan Nomor 224/Pdt.P/2024/PA.TSe



merupakan akta otentik. Bukti tersebut menerangkan pada tanggal 3 Januari 2024 telah terjadi perceraian antara PEMOHON II *in casu* Pemohon II dengan Alimudin bin Sami di Pengadilan Agama Tanjung Selor, maka terbukti pada saat menikah dengan Pemohon I, Pemohon II masih terikat perkawinan dengan pria lain;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan sah sebuah perkawinan tidak hanya memastikan terpenuhinya syarat dan rukun namun juga memastikan tidak adanya larang atau halangan untuk menikah bagi kedua mempelai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diajukan oleh Para Pemohon telah nyata mengenai status Pemohon II pada saat menikah dengan Pemohon I yang mana hal tersebut melanggar salah satu larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 40 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yaitu terbukti dengan jelas pada saat menikah dengan Pemohon I, Pemohon II sebagai calon istri masih terikat perkawinan dengan pria lain;

Menimbang, bahwa hal tersebut sejalan dengan Qur'an Surat An-Nisa ayat 24 :

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ
كُتِبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ

Artinya: Dan (diharamkan juga kamu menikahi) perempuan yang bersuami, kecuali hamba sahaya perempuan (tawanan perang) yang kamu miliki sebagai ketetapan Allah atas kamu...;

Menimbang, bahwa qowaidul fiqhiyah yang berbunyi :

الْأَحْكَامُ الْأُصُولِيَّةُ وَالْفُرُوعِيَّةُ لَا تَتِمُّ إِلَّا بِأَمْرَيْنِ : وَجُودُ
شُرُوطِهَا وَأَرْكَانِهَا وَانْتِفَاءُ مَوَانِعِهَا

Artinya : Hukum-hukum Syar'i, baik perkara *Ushul* (pokok) maupun *Furu'*

(cabang) tidak akan sempurna kecuali dengan dua hal : terpenuhinya syarat dan rukunnya serta tidak adanya *Mawâni'* (penghalang akan keabsahannya);

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai permohonan Para Pemohon untuk disahkan perkawinannya patut untuk ditolak;





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara permohonan (*voluntair*), maka biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Menolak permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam persidangan yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 30 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Akhir 1446 Hijriah, oleh kami Fatchiyah Ayu Novika, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hasnaini, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim

Meterai/T.t.d

Fatchiyah Ayu Novika, S.H.I.

Panitera Pengganti

T.t.d

Hasnaini, S.Ag

Perincian biaya :

1. PNBP	Rp60.000,00
2. Proses	Rp75.000,00
3. Panggilan	Rp300.000,00
4. Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp445.000,00



Halaman 6 dari 7
penetapan Nomor 224/Pdt.P/2024/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah)



Halaman 7 dari 7
penetapan Nomor 224/Pdt.P/2024/PA.TSe